

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun bersifat rohani.

Pada umumnya, pada suatu masa tertentu bagi seorang pria maupun wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, yang berlainan jenis kelaminnya. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita tersebut mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur hidup bersama itu, seperti syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaannya, kelanjutannya dan berakhirnya hidup bersama itu. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, disebut perkawinan.¹

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia ini. Menurut sarjana ilmu mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua

¹ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, Shantika Dharma, Bandung, 1984, hlm.10

pasang, hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49 yang artinya :

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah".²

Secara Bahasa, perkawinan berasal dari kata "*Kawin*" yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab "*Nikah*".³ Perkawinan atau menikah menurut bahasa adalah berkumpul, sedangkan menurut istilah hukum syarak adalah akad yang menghalalkan persetubuhan. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin.⁴

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:⁵

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Pencantuman Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah

² Depag RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan*, CV. Asy Syafa', Semarang, 1998, hlm.417

³ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, PT Remaja Rosdakaya, Bandung, 1991, hlm.2

⁴ Rien G. Kartasapoera, *Pengantar ilmu hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1998, hlm.97

⁵ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yogyakarta, New Merah Putih, hlm.12

Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga memiliki unsur bathin atau rohani yang mempunyai peranan penting.⁶

Sesuai dengan rumusan itu, perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir atau bathin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan bathin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya. Sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturab bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.⁷

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.⁸

⁶ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.165

⁷ *Ibid*, hlm.166

⁸ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Fokusmedia, Bandung, 2007, hlm.7

Ali Affandi mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan isteri yang dengan itu timbul suatu perikatan yang berisi hak dan kewajiban.⁹

Sayuti Thalib mengemukakan bahwa perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.¹⁰ Sedangkan menurut Mahmud Yunus berpendapat perkawinan adalah akad antara calon laki-laki dan calon perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at.¹¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹²

Menurut Subekti, perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹³

Berbagai macam pendapat yang dikemukakan orang mengenai pengertian perkawinan itu tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara satu pendapat dengan pendapat yang lain tetapi lebih memperlihatkan keinginan pihak perumus dalam memasukkan unsur-unsur perkawinan itu ke dalam rumusnya.

⁹ Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, Bina aksara, Jakarta, 1986, hlm.93

¹⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Keluargaan Indonesia (Berlaku Bagi Umat Islam)*, UI Press, Jakarta, hlm.47

¹¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Pustaka Muhammadiyah, Jakarta, 1964, hlm.11

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cetakan Keenam, Jakarta, 1986, Hlm.7

¹³ R Subekti, *Pokok-pokok Dari Hukum Perdata*, CV Pustaka Setia, Yogyakarta, 1998, hlm.11

Dari beberapa definisi tentang perkawinan di atas, setidaknya ada tiga segi dalam perkawinan yaitu:

1. Hubungan yang melibatkan sisi dalam manusia atau batin, oleh karena itu perkawinan pertama-tama dilandasi oleh rasa cinta,
2. Hubungan yang diikat dan disahkan secara hukum, diberi pengaturan mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing,
3. Hubungan yang membolehkan percampuran antar seorang suami dengan seorang istri.

Selain dalam sebuah perkawinan, yang terpenting adalah adanya persetujuan dari orang tua atau wali dari laki-laki maupun perempuan. Dalam persetujuan sebuah perkawinan tidak ada sangkut paut masalah hubungan kekerabatan. Setelah terjadinya perkawinan tidak menjadi permasalahan apakah suami ikut isteri atau sebaliknya.¹⁴

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Allah SWT, berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang artinya:¹⁵

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."

¹⁴ Zulherman Idris, *Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Keberadaan dan Perubahannya*, UIR Press, Pekanbaru, 2005, hlm.85

¹⁵ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm.9

Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan diresdikan dengan agama, kerabat dan masyarakat. Setelah dewasa, keinginan untuk melakukan perkawinan telah terbayang di dalam pikirannya. Kemauan ini semakin terasa apabila manusia tersebut telah mempunyai penghasilan dan mampu untuk membiayai kehidupan rumah tangga sendiri. Karena manusia dibekali dengan perasaan dan nafsu sehingga untuk memenuhi tuntutan nafsu seksualnya menjadi halal dan sah, maka diperlukanlah suatu aturan yang mengatur hubungannya agar tidak terjerumus dalam kenistaan hawa nafsunya.

Hasrat yang dimiliki oleh setiap manusia inilah yang mendorong masing-masing individu untuk mencari pasangan hidupnya yaitu dengan membentuk suatu keluarga. Keluarga adalah sebuah kelompok manusia terkecil yang didasarkan atas ikatan perkawinan, sehingga membentuk suatu rumah tangga. Untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat sahnya perkawinan.¹⁶

Maka perkawinan bukanlah barang mainan yang suatu waktu dapat diganti dan ditukar dengan yang lain. Untuk melangsungkan perkawinan, Undang-Undang telah menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak. Di dalam Undang-Undang perkawinan tersebut ditetapkan beberapa asas dan prinsip, salah satunya adalah asas untuk mempersulit terjadinya penyimpangan, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang hanya dapat dipisahkan karena sebab

¹⁶ HSA Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Armani, Jakarta, 2002, hlm.1

kematian saja, yaitu kematian salah satu suami-isteri, antara mereka dan anak-anaknya dan antara para pihak yang mempunyai hubungan besar akibat dari perkawinan itu serta untuk melanjutkan keturunan.¹⁷

Kata kekal mengandung arti bahwa perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup tidak boleh diputus begitu saja dan rumusan kata bahagia mengandung harapan bahwa dalam melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah hanya kebahagiaan yang bersifat sementara, tetapi kebahagiaan yang bersifat hakiki yang berlangsung lama dan kekal yang hanya dapat dipisahkan karena sebab kematian saja.¹⁸

Adanya suatu Undang-Undang yang bersifat nasional sangat perlu bagi suatu Negara dan bangsa seperti layaknya bangsa Indonesia, yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan golongan pendidik. Dengan demikian, Undang-Undang perkawinan ini selain meletakkan asas-asas hukum perkawinan nasional, sekaligus menambah prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi golongan masyarakat.

Oleh karena itu di Indonesia hal yang berkenaan dengan masalah perkawinan telah diatur dalam peraturan perUndang-Undangan Negara yang berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk Undang-Undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁷ Akhmad Azhar Basyir, *hukum perkawinan islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm.70

¹⁸ Ainur Rofiq, *hak gugat cerai isteri*, H.I Press, Surabaya, 2004, hlm.126

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas atau prinsip bahwa calon suami atau istri itu harus telah cukup atau sudah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan. Asas kematang jiwa ini telah tercantum dengan jelas dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya boleh diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) Tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (Enam belas) Tahun.¹⁹

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan secara biologis, juga perlu kematangan secara psikologis. Dalam penjelasan umum Undang-Undang perkawinan dinyatakan bahwa calon suami istri itu harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih berada di bawah umur harus dicegah²⁰. Pencegahan ini hendaknya dilakukan oleh kedua orang tua yang bersangkutan.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974, seseorang yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya atau salah seorang bilamana salah seorang telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya. Apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, Bandung, 2009, hlm.2

²⁰ Zulherman Idris, *Op.cit.*, hlm.30

kehendaknya, izin harus diperoleh dari walinya, orang yang memelihara atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.²¹

Di bawah umur dapat didefinisikan dalam berbagai pandangan. menurut hukum Undang-Undang Perkawinan di bawah umur adalah anak yang berumur di bawah 21 Tahun dan yang belum pernah menikah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, kategori anak-anak atau di bawah umur itu adalah anak yang berumur di bawah 18 Tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengaturan hak asasi manusia dirumuskan kategori dewasa adalah anak yang sudah berumur 18 Tahun. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa anak di bawah umur adalah anak yang berumur di bawah 18 Tahun dan yang belum menikah.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang pada hakikatnya kurang mempunyai persiapan atau kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi. Adapun yang menyebabkan perkawinan di bawah umur adalah :

- a. Karena ingin mempersatukan ikatan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang mereka inginkan bersama
- b. Karena pergaulan bebas di kalangan bebas serta kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua.

²¹ Rusli dan R. Tama, *Op.cit*, hlm.12

Menurut Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 pengaturannya sebagai berikut :²²

1. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 Tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 Tahun hendak melangsungkan pernikahan, harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
2. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
3. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

Tercatat bahwa di Kecamatan Benai terdapat 6 pasangan yang menikah di bawah umur dari Tahun 2014-2017.

Penulis mengambil judul Tinjauan Perkawinan Di bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi adalah karena masih ditemukan perkawinan di bawah umur yang terjadi di kecamatan benai dan penulis ingin mengetahui faktor yang menyebabkan kenapa sering terjadi perkawinan di bawah umur di kecamatan benai, kemudian kenapa penulis mengambil di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi adalah karena di Kecamatan Benai selalu ada perkawinan di bawah umur yang terjadi setiap Tahunnya.

²² Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*, Forum Sahabat, Bandung, 2008, hlm.73

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor terjadinya perkawinan di bawah umur, untuk selanjutnya penulis tuangkan dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul " **Tinjauan Perkawinan Di bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi** ".

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Bagaimanakah dampak dari perkawinan di bawah umur di kecamatan benai kabupaten kuantan singingi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan pokok permasalahannya yang telah penulis uraikan di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi.

- b. Untuk mengetahui mengenai dampak terhadap rumah tangga pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini penulis sangat berharap semoga hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk :

- a. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan penulis khususnya hukum yang berkaitan dengan masalah perkawinan.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program study strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- c. Untuk menjadi referensi kepustakaan Universitas Islam Riau, dan hendaknya dapat menjadi acuan oleh seluruh pembaca.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum penulis membahas tinjauan kepustakaan, penulis ingin menyebutkan bahwa skripsi yang penulis buat ini tidak meniru skripsi yang dibuat orang. Hanya saja terdapat hal-hal yang sama dalam penelitian skripsi.

Seperti dalam skripsi yang dibuat oleh Zulmarefki dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2012 yang berjudul " Perkawinan Di bawah Umur Dan Pengaruhnya Bagi Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bangkinang". dalam skripsi ini yang dibahas adalah tentang Pengaruhnya pernikahan di bawah umur terhadap perceraian di wilayah hukum Kecamatan Bangkinang.

Sedangkan dalam skripsi yang penulis kerjakan, lebih membahas tentang bagaimana proses perizinan pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dan juga faktor faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

Perkawinan dalam istilah disebut dengan "nikah" ialah suatu alad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.²³

Di sini tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi bukanlah sekedar hubungan keperdataan saja, sedangkan pengertian perkawinan menurut hukum adat adalah juga tidak semata-mata hubungan keperdataan saja, akan tetapi merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan, membina kehidupan rumah tangga serta menyangkut hubungan hukum antara anggota kerabat pihak isteri dengan anggota kerabat pihak suami.²⁴

Aturan tata tertib perkawinan terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan di dalam suatu Negara.

²³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, penerbit Liberty, Yogyakarta, 1974, hlm.8

²⁴ Hanna, *Pengaruh Ketentuan Batas Umur Untuk Kawin Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan Adat Jawa Tengah di Pekanbaru*, 1990. (skripsi Non-Publikasi), hlm.56

Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman dahulu, Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga Negara Indonesia tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.²⁵

Menurut Asser, scholten, Wiarda, Pitlo, Petit, dan Meltis. Perkawinan adalah persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama atau bersekutu yang kekal.²⁶ Artinya bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum baik karena apa yang di dalamnya, maupun apa yang terdapat di dalamnya.

Dalam konsepsi hukum perdata barat, perkawinan itu dipandang dalam keperdataan saja. Maksudnya adalah Undang-Undang tidak ikut campur dalam upacara-upacara yang diadakan oleh gereja, Undang-Undang hanya mengenai "perkawinan perdata", yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang Pegawai Catatan Sipil.²⁷

Sedangkan perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistqan qhalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, perkawinan adalah pokok yang terutama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunanya, yang akan merupakan susunan masyarakat kecil yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat luas. Tercapainya hal itu sangat tergantung kepada eratnya hubungan antara kedua suami-isteri dan

²⁵ Yasniwati, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Setelah Keluarnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di Kota padang*, UIR Press, 2007, hlm.267

²⁶ R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1998, hlm.35

²⁷ R. Wirjono Projo Dikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur, Bandung, 1991, hlm.61

pergaulan keduanya yang baik. Dan ini dapat terwujud apabila masing-masing suami dan isteri tetap menjalankan kewajiban suami-isteri yang baik.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah mustahil terjadinya akibat yang bertentangan atau berlawanan terhadap pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat. hal ini dapat dibuktikan pada kenyataannya yang ada di tengah-tengah masyarakat, masih ditemui adanya perkawinan di bawah umur yang banyak terjadi di desa-desa.

Agama Islam mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu antara lain adalah :

- a. Untuk melanjutkan keturunan,
- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang maksiat,
- c. Menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang,
- d. Untuk menghormati Sunnah Rasul, dan
- e. Untuk membersihkan keturunan.²⁸

Menurut agama Islam sebelum perkawinan dilangsungkan ada langkah pendahuluan yang disebut *khitbah*. Pengertian *khitbah* artinya lamaran untuk menyatakan permintaan perjodohan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Melamar seperti ini, dibolehkan dalam Islam baik terhadap gadis maupun janda yang sudah habis masa *iddahnya*.

²⁸ Syadzali Musthafa, *Pengantar dan Asas – asas Hukum Islam di Indonesia*, Ramadhani, Solo, 1990, hlm. 15.

Keputusan perkawinan ialah aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang keduanya bukan mukhrim.

Dengan adanya suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suami dan isteri harus saling bantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya, tetapi juga ikut sertanya orang tua, keluarga atau kerabat kedua belah pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga mereka.²⁹

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No, 1/1974 mengatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Di dalam penjelasannya selanjutnya disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dari bunyi Pasal 2 itu, dapat disimpulkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah.³⁰

Menurut Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 menjelaskan bahwa apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 Tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 Tahun hendak melangsungkan pernikahan, harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm.13

³⁰ K. Wantjik Saleh SH, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, 2005, hlm.16

Permohonan Dispensasi nikah di bawah umur dapat diajukan oleh kedua orang tua laki-laki maupun perempuan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum pemohon. Dispensasi dari pengadilan diberikan karena memang benar-benar adanya keadaan memaksa (darurat), sehingga perkawinan harus segera dilangsungkan, walaupun calon suami dan isteri berada di bawah umur. Misalnya perempuan hamil sebelum perkawinan dilangsungkan atau hamil diluar nikah. Dalam hal demikian, KUA selaku lembaga pencatatan perkawinan harus mengawinkan atau menikahkan calon suami dan isteri tersebut.³¹

E. Konsep Operasional

Penulis memberikan batasan terhadap istilah yang digunakan, guna menghindari kesalahan dalam penafsiran judul penelitian ini, adapun batasannya yaitu:

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan atau pendapat sesudah menyelidiki dan mempelajari.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam arti positif dan mengandung nilai-nilai sakral yang penuh kharismatik. Ikatan perkawinan adalah ikatan suci dan kokoh.³²

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu

³¹ ABD Thalib dan Admiral, Hukum Keluarga dan Perikatan, CV. Bintang Riau Jaya, Pekanbaru, 2007, hlm.12

³² Abdul Halim, *Menuju Keluarga Bahagia*, Majalah Perkawinan Keluarga dan Bahagia, 2000, hlm.29

pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual.³³

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah *observational research* penulis langsung turun kelapangan (*field research*) Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang dijadikan bahan dalam penulisan penelitian ilmiah ini. Penulis secara langsung melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Akan tetapi jika dilihat dari sifatnya penelitian ini tergolong deskriptif, maksudnya adalah memberi gambaran tentang kenyataan secara rinci, lengkap dan jelas tentang Tinjauan Perkawinan Di bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada

³³ Wahmuji, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm.44

responden yaitu ke kantor kepala Urusan Agama Kecamatan Benai, pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di bawah umur, orang tua dan tokoh masyarakat.

- b. Data Sekunder yaitu data yang penulis peroleh dapatkan secara tidak langsung dari para responden melainkan dalam bentuk laporan-laporan tertulis, dokumen-dokumen serta keterangan-keterangan tertulis lainnya yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini, yang bersumber dari buku-buku/literature, Undang-Undang, jurnal, skripsi, Tesis dan Internet.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitan, Maka penelitian ini sepenuhnya dilakukan di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dengan alasan penentuan lokasi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa pada lokasi tersebut cukup banyak data-data yang penulis butuhkan sehingga mendukung penlis dalam melakukan penelitian ini . Disamping itu pihak kepala kantor urusan agama telah memberi izin kepada penulis, untuk melakukan pengumpulan data guna memnugi penelitian ini.

4. Populasi dan Responden.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan cirri yang sama. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian

dalam menentukan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur sebanyak 6 pasang yang berada di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benai, Orang tua dari yang melangsungkan perkawinan dan Tokoh masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini, tentang pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Daftar populasi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi pada Tahun 2014-2017

No	Jenis Populasi	Jumlah	Keterangan
1	Pasangan Yang Menikah	6	Sensus
2	Kepala KUA	1	Sensus
3	Tokoh Masyarakat	1	Sensus
4	Orang Tua Perempuan dari pasangan	12	Sensus
5	Orang Tua Laki-laki dari pasangan	12	Sensus

Sumber data: KUA Kec. Benai, Tahun 2017

Dari tabel di atas terlihat ada 6 pasangan yang melakukan permohonan kawin di bawah umur di pengadilan agama yang terjadi di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Maka penulis

menggunakan *metode Sensus* yaitu mengambil keseluruhan populasi untuk di jadikan responden.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian untuk penulisan skripsi ini penulis mempergunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dengan informan dilakukan dengan membuat pedoman wawancara sebagai alat pengumpulan data.

6. Analisa Data

Setelah data penulis peroleh maka diklasifikasikan sesuai dengan masalah pokok, kemudian diolah dan disajikan, data dalam bentuk wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Setelah disajikan maka penulis melakukan analisis yaitu dengan berpedoman pada peraturan perUndang-Undangan, pendapat para ahli sarjana hukum. Kemudian penulis mengambil kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik hal kesimpulan dari hal-hal yang umum (yang legal dalam peraturan perundang-undangan) kepada hal-hal yang khusus (yang ada dari responden).